

**STUDI TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT
DALAM TATA KELOLA PENYALURAN SUBSIDI
LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM
BERBASIS PRINSIP *GOOD GOVERNANCE***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**STUDI TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT
DALAM TATA KELOLA PENYALURAN SUBSIDI
LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM
BERBASIS PRINSIP *GOOD GOVERNANCE***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NADILA APRILIYANI
NIM : 10322008
Judul Skripsi : Studi Terhadap Kebijakan Pemerintah
Pusat dalam Tata Kelola Penyaluran
Subsidi *Liquefied Petroleum Gas* 3
Kilogram Berbasis Prinsip *Good
Governance*

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 Juni 2026
Yang Menyatakan,



NADILA APRILIYANI
NIM. 10322008

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I. M.Hum

Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kec. Kajen Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nadila Apriliyani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariaah

c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nadila Apriliyani

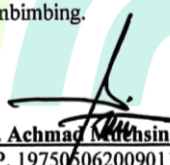
NIM : 10322008

Judul Skripsi : Studi Terhadap Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Tata Kelola
Penyaluran Subsidi *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram
Berdasarkan Prinsip *Good Governance*

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 30 Juni 2026
Pembimbing.


Dr. Achmad Muchsin, S.H.I. M.Hum.
NIP. 197505062009011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowoluku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
nengesahkan skripsi atas nama:

Nama : Nadila Apriliyani

NIM : 10322008

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : Studi Terhadap Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Tata Kelola Penyaluran
Subsidi *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram Berbasis Prinsip *Good Governance*

Telah diujikan pada hari Kamis Tanggal 09 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**. Serta telah
sesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Pembimbing


Dr. Achmad Muchmin, S.H.I. M.Hum

NIP. 197505062009011005

Dewan Penguji

Penguji I


Syarifa Khasna, M.Si.,

NIP.199009172019032012

Penguji II


Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.,

NIP.198705112023212043

Pekalongan, 13 Juli 2026

Dibahkan Oleh

Dekan



PEDOMAN TRANSLITERASI

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan R1 No. 158/1997 dan
No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988**

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	J	-
6	ح	ḥa'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	Kh	-
8	د	dal	D	-
9	ذ	žal	Ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	R	-
11	ز	zai	Z	-
12	س	sa'	S	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah

15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Ṭalhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة لله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	a	a
2	---	Kasrah	i	i
3	---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Žukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	وْ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِيْ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	اِىْ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	اُوْ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤْنِثٌ : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di

tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al
القران : ditulis *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Mašāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر ملله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان لله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair*

al-Rāziqīn

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Nur Abidin dan pintu surgaku Ibunda Khalimah. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang di berikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Perjalanan hidup kita sebagai satu keluarga utuh memang tidak mudah, tetapi segala hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang dan mandiri. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat ayah dan ibu lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan pertamanya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga ayah dan ibu selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang. “nyawaku nyala karnamu”. Skripsi ini spenulis

persembahkan kepada ayah dan ibu yang tak selalu hadir dengan kata, namun selalu ada dalam doa dan usaha. Setiap langkah penulis hingga titik ini tak lepas dari restu, kerja keras, dan ketulusan Ayah dan Ibu. Semoga Allah SWT membalas semua pengorbanan ayah dan ibu dengan pahala yang tak terputus, sehat selalu dan Panjang umur ayah .

2. Adik laki-laki saya, Raffasya Arfan yang selalu membuat penulis termotivasi untuk terus bisa menjadi kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta menjadi panutan di masa yang akan datang kelak.
3. Seluruh keluarga tercinta kakek, nenek, paman, tante, dan sepupu-sepupuku yang selalu memberikan dukungan moril dan senantiasa mendoakan kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran yang sangat berarti bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Kepada Ibu Syarifa Khasna, M.Si. dan Ibu Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd., selaku dosen penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya, dan memberikan masukan serta saran dalam substansi dalam penulisan skripsi saya, sehingga skripsi saya lebih baik dari sebelumnya.
6. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta menemani penulis dalam berbagai proses selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kebersamaan dan dukungan yang diberikan sangat berarti bagi penulis.

7. Teman-teman seperjuangan Hukum Tatanegara yang telah bersama-sama melalui proses perkuliahan, berbagi pengalaman, serta saling memberikan dukungan dan semangat selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
8. Kepada seseorang yang namanya tidak bisa penulis sebutkan, seseorang yang pernah bersama dan menjadi bagian dari perjalanan cinta penulis. Terimakasih untuk patah hati dan seluruh kebahagiaan yang telah diberikan saat proses pendewasaan penulis. Ternyata perginya anda dari kehidupan penulis memberikan cukup motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang jauh lebih baik, lebih dewasa, serta menjadi pribadi yang lebih memahami bahwa setiap orang masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Dan kepada seseorang yang belum diketahui namanya namun sudah tertulis dengan jelas dan indah di Lauhul Mahfud ku persembahkan skripsi ini untuk memantaskan diri, semoga suatu saat kita dipertemukan dalam versi terbaik kita masing-masing.
9. Terakhir kepada sosok jiwa yang keras kepala, wanita sederhana bermimpi setinggi langit Nadila Apriliyani. Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini telah berusaha keras untuk menyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi di luar prediksi. terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah karena kondisi. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah

menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang tuhan berikan. Dan ribuan terimakasih diucapkan kepada diri sendiri karna sudah mampu mempertanggung jawabkan semua kepercayaan yang sudah diberikan termasuk menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.



MOTTO

Jangan menyerah sebab keajaiban sering datang ketika kita
hampir putus asa.

(QS. Al-kahfi: 39)

*Life can be heavy, specially if you try to carry it all at once.
Part of growing up and moving into new chapters of your life
is about catch and release.*

(Taylor Swift)

SINCERITY, PATIENCE AND SPRIT!



ABSTRAK

Apriliyani, Nadila. 2026. Studi Terhadap Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Tata Kelola Penyaluran *Subsidi Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram Berbasis Prinsip *Good Governance*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum.

Penelitian ini mengkaji kebijakan subsidi LPG 3 kilogram merupakan langkah strategis Pemerintah Pusat untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, dalam implementasinya, program ini masih dihadapkan pada tantangan ketidaktepatan sasaran, kelangkaan pasokan, dan kerentanan kebocoran subsidi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mengenai kebijakan tata kelola distribusi LPG bersubsidi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip *good governance* diakomodasi sebagai landasan tata kelola tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Tata Kelola Distribusi LPG Bersubsidi Berdasarkan, serta menganalisis prinsip *Good Governance* menjadi Pada Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku landasan dalam tata kelola distribusi LPG bersubsidi berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yang selanjutnya diolah

dan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran normatif yang sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di bawah rezim Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, akomodasi prinsip *good governance* (kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi) dalam distribusi LPG baru terpenuhi pada tataran regulasi makro melalui sistem perizinan konvensional, namun belum optimal dalam tataran implementasi substantif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 membawa transformasi hukum dengan mengintegrasikan sistem Perizinan Berusaha berbasis risiko secara elektronik langsung di bawah Pemerintah Pusat. Pendekatan digital ini secara nyata meningkatkan transparansi, mempertegas akuntabilitas berlapis, serta memperkuat kepastian hukum melalui sanksi administratif dan pidana yang lebih tegas. Kendati demikian, efektivitasnya masih terhambat oleh validitas data penerima manfaat dan partisipasi masyarakat yang masih cenderung bersifat reaktif terhadap dinamika pasar.

Kata Kunci: Subsidi, Tata Kelola Distribusi, *Good Governance*, Perizinan Berusaha Elektronik.

ABSTRACT

Apriliyani, Nadila. 2026. *A Study of Central Government Policy on the Management of 3-Kilogram Liquefied Petroleum Gas Subsidies Based on the Principles of Good Governance.* Thesis, Constitutional Law Program, Faculty of Sharia, KH. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan. Advisor: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

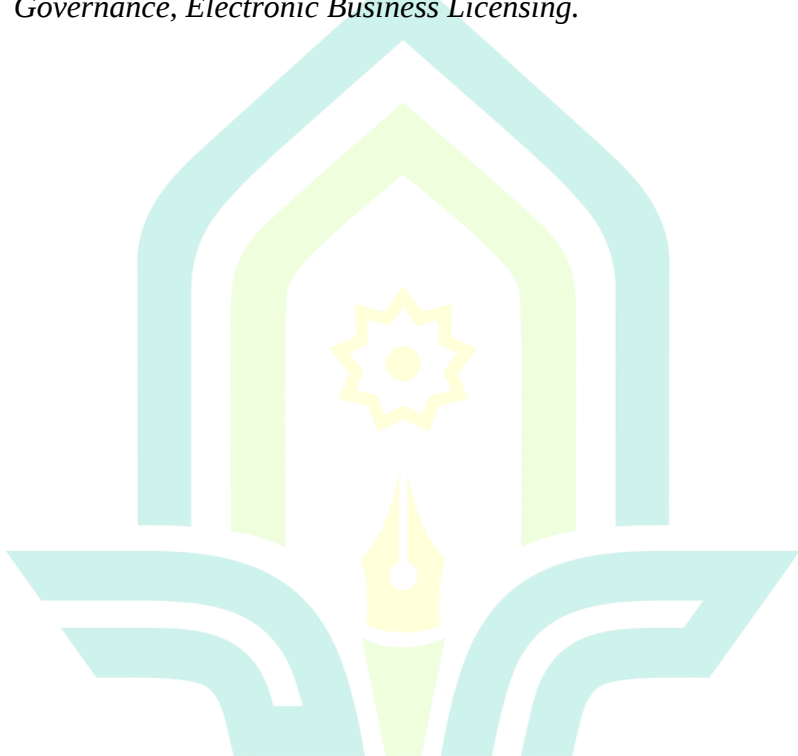
This study examines the 3-kilogram LPG subsidy policy as a strategic measure by the Central Government to safeguard the purchasing power of low-income households. However, in practice, the program faces challenges regarding mis-targeting, supply shortages, and the risk of subsidy leakage. This research aims to conduct a juridical analysis of the governance policy for subsidized LPG distribution based on prevailing laws and regulations, and to evaluate how principles of good governance are incorporated as the foundation for such governance.

The research employs a normative-juridical method, utilizing both the statute approach and the conceptual approach. Primary legal materials include Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas and Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. Data collection was conducted through a literature review, followed by qualitative processing and analysis to provide a systematic normative overview.

The findings indicate that under the regime of Law Number 22 of 2001, the incorporation of good governance principles—namely legal certainty, transparency, accountability, effectiveness, and efficiency—into LPG distribution was achieved at the macro-regulatory level through conventional licensing systems but remained suboptimal at the level of substantive implementation. Conversely, Law Number 6 of 2023 introduced a legal transformation by integrating an electronic, risk-based business licensing system directly under the Central

Government. This digital approach tangibly enhances transparency, reinforces multi-layered accountability, and strengthens legal certainty through stricter administrative and criminal sanctions. Nevertheless, its effectiveness remains hampered by issues regarding the validity of beneficiary data and by public participation that tends to be reactive to market dynamics.

Keywords: *Subsidy, Distribution Governance, Good Governance, Electronic Business Licensing.*



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Studi Terhadap Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Tata Kelola Penyaluran Subsidi Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram Berbasis Prinsip Good Governance” Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Skripsi ini secara umum mengkaji tentang tata kelola Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.

5. Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
6. Kepada Ibu Syarifah Khasna, M.Si. dan Ibu Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd., selaku dosen penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya, dan memberikan masukan serta saran dalam substansi dalam penulisan skripsi saya, sehingga skripsi saya lebih baik dari sebelumnya.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang
8. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 30 Juni 2026

Penulis,



Nadila Apriliyani

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xx
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI	xxiv
DAFTAR TABEL.....	xxvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	6
F. Penelitian yang Relevan	8
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II. KAJIAN TEORETIK TENTANG GOOD GOVERNANCE, KEBIJAKAN PEMETINTAH DAN SUBSIDI	25
A. Teori <i>Good Governance</i>	25
B. Konsep Kebijakan Pemerintah	32
C. Konsep Subsidi.....	32
BAB III. KEBIJAKAN TATA KELOLA DISTRIBUSI LPG BERSUBSIDI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU	44

A. Distribusi LPG Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dirubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja	44
B. Perbandingan Pengaturan Distribusi LPG Subsidi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.....	59
BAB IV. LANDASAN TATA KELOLA DISTRIBUSI LPG BERSUBSIDI BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE.....	75
A. Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Tata Kelola Distribusi LPG Bersubsidi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.....	75
B. Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Tata Kelola Distribusi LPG Bersubsidi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja	83
BAB V. PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan	8
Tabel 3.1 Persamaan Pengaturan Distribusi LPG Subsidi ...	61
Tabel 3.2 Perbedaan Pengaturan Distribusi LPG Subsidi	66



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Program subsidi gas LPG tabung 3 kg merupakan instrumen kebijakan energi pemerintah yang dirancang untuk menjamin akses energi bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro sekaligus menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan kebutuhan dasar. Secara konseptual, program subsidi tersebut seharusnya mengemban prinsip-prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kepastian hukum dan keadilan. Namun, berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa distribusi LPG 3 kg di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan legitimasi tata kelola kebijakan subsidi energi tersebut.¹ Studi kasus terhadap distribusi LPG 3 kg di beberapa wilayah mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara sasaran kebijakan dan realitas penerima manfaat. Sejumlah penelitian mengemukakan bahwa hampir 40% dari total subsidi LPG 3 kg justru “dinikmati” oleh kelompok masyarakat menengah hingga menengah atas, pemilik restoran besar dan penyedia jasa katering yang secara kriteria seharusnya bukan sasaran utama subsidi.²

Sementara itu, sebagian masyarakat miskin dilaporkan mengalami kesulitan memperoleh akses yang memadai karena keterbatasan stok dan pergeseran

¹ Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, “Kajian: Kebijakan Subsidi LPG Tabung 3 KG Tepat Sasaran,” 2020.

² Dion Saputra Arbi, “Menyoal Subsidi LPG 3 Kg Yang Belum Tepat Sasaran,” n.d., <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20250224111825-14-613045/menyoal->. Diakses pada 13 Juli 2026.

distribusi ke kelompok yang tidak tepat sasaran. Implementasi kebijakan subsidi LPG 3 kg menghadapi sejumlah kendala struktural, khususnya terkait akurasi sasaran penerima. Subsidi yang dirancang untuk membantu rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro kerap bocor ke kelompok yang tidak berhak akibat basis data penerima yang tidak presisi dan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berjalan lambat. Aspek distribusi pun belum optimal, ditandai oleh ketimpangan pasokan antara wilayah terpencil yang kerap mengalami kelangkaan dan wilayah perkotaan yang mengalami kelebihan pasokan namun tetap dijual dengan harga di atas ketentuan. Keterbatasan infrastruktur dan lemahnya mekanisme pengawasan memperburuk inefisiensi distribusi serta membuka celah penyimpangan. Implikasinya, praktik spekulasi dan sindikat ilegal LPG berkembang, mengalihkan LPG bersubsidi ke pasar gelap dengan harga tinggi, sehingga akses masyarakat miskin terhadap energi terjangkau semakin terhambat. Karena itu, reformasi basis data, penguatan pengawasan, dan rekonfigurasi sistem distribusi menjadi imperatif untuk memastikan subsidi tepat sasaran.³

Di sisi lain, Kementerian ESDM mencatat 30 kasus pidana penyalahgunaan LPG 3 kg pada tahun 2025, yang sebagian besar berbentuk praktik pengoplosan tabung subsidi ke tabung nonsubsidi untuk dijual kepada pelaku

³ Sosmaniora Jurnal et al., “Kebijakan Energi Untuk Rakyat : Subsidi LPG 3 Kg Dan Tantangannya Di Jawa Barat” 4, no. 3 (2025): 565, <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i3.5070>.

usaha besar.⁴ Data empiris tersebut mengonfirmasi bahwa proporsi dari subsidi energi tidak digunakan oleh kelompok yang seharusnya menjadi penerima manfaat, sekaligus menunjukkan adanya pelanggaran terhadap mekanisme distribusi yang seharusnya. Berdasarkan temuan tersebut, dapat diajukan hipotesis bahwa praktik distribusi LPG 3 kg yang tidak tepat sasaran tersebut melanggar berbagai prinsip *good governance* yaitu di antaranya prinsip akuntabilitas, keadilan dan efektivitas.

Prinsip akuntabilitas terganggu akibat maraknya penyalahgunaan dan pengoplosan yang tidak segera diatasi oleh institusi terkait, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Efektivitas kebijakan menurun karena subsidi tidak mencapai kelompok sasaran yang paling membutuhkan, sehingga manfaat sosial dan ekonomi tidak tercapai secara optimal. Selain itu, prinsip keadilan tidak tercapai karena kelompok yang lebih mampu justru memperoleh manfaat lebih besar dibandingkan kelompok miskin, yang seharusnya menjadi prioritas utama. Pelanggaran prinsip tersebut menunjukkan bahwa tata kelola distribusi LPG 3 kg belum sepenuhnya memenuhi prinsip *good governance*, sehingga memerlukan kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor penyebab dan

⁴ CNN Indonesia, “ESDM Catat 30 Kasus Manipulasi LPG Subsidi Pada Paruh Pertama 2025,” 2025, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250701135748-85-1245615/esdm-catat-30-kasus-manipulasi-lpg-subsidi-pada-paruh-pertama-2025>. Diakses pada 13 Juli 2026.

merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan.⁵ Sehingga menyebabkan tata kelola LPG 3 kg tidak sesuai dengan standar pengelolaan kebijakan publik yang baik.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya membangun sistem tata kelola distribusi LPG bersubsidi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan tepat sasaran seiring dengan transformasi kebijakan subsidi energi serta digitalisasi distribusi LPG oleh pemerintah. Selain itu, besarnya anggaran subsidi LPG yang dikeluarkan negara setiap tahunnya memerlukan sistem pengawasan yang kuat agar tidak menimbulkan kebocoran anggaran negara maupun penyalahgunaan subsidi oleh pihak yang tidak berhak menerima manfaat subsidi tersebut. Penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah pusat dalam tata kelola distribusi LPG bersubsidi diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana prinsip-prinsip *good governance* dijadikan landasan dalam penyelenggaraan tata kelola distribusi LPG bersubsidi di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Studi Terhadap Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Tata Kelola Penyaluran Subsidi *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram Berbasis Prinsip *Good Governance*."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kebijakan Tata Kelola Distribusi LPG Bersubsidi Berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku ?

⁵ Achmad Yusuf and Moh Saleh, "Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Bersubsidi Berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 37/Mc.01/Mem.M/2023," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 922, <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8586.914-925>.

2. Bagaimana Prinsip *Good Governance* Menjadi Landasan dalam Tata Kelola Distribusi LPG Bersubsidi Berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Kebijakan Tata Kelola Distribusi LPG Bersubsidi Berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.
2. Menganalisis Prinsip *Good Governance* Menjadi Landasan dalam Tata Kelola Distribusi LPG Bersubsidi Berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis merupakan kegunaan penelitian hukum yang memiliki keterkaitan dengan perkembangan rumpun ilmu hukum, khususnya kajian hukum tata negara. Manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai kepentingan akademis, hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur akademis, sumber bacaan dan referensi pendidikan hukum tata negara yang menekankan pada aspek pemerintahan dan pengelolaan minyak bumi dan gas.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan praktis mahasiswa dalam penelitian isu-isu *good governance* lainnya terutama berkaitan dengan strategi pemerintahan pusat dalam penyaluran subsidi liquefied petroleum gas 3 kilogram.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat umum mengenai eksistensi *good governance* dan korelasinya dengan aktivitas konkret di masyarakat seperti penyaluran LPG 3 kg. Pemahaman masyarakat menjadi penting agar dapat ikut mengawasi program pemerintah agar berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran dan memberikan manfaat.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan teori *good governance*. *Good governance* adalah prinsip penyelenggaraan negara yang mengedepankan fungsi penyelenggaraan yang baik agar tercipta stabilitas negara yang menjamin kualitas dan kebersihan pemerintahan. *Governance* juga disebut sebagai cara mengelola urusan urusan publik. Pemerintah itu tidak selalu tentang lembaga, tetapi juga termasuk dengan proses pemerintah. Baik buruknya pemerintah itu bisa dinilai dengan terpenuhi atau tidaknya unsur prinsip-prinsip *good governance*.⁶

Secara sederhana, *good governance* diartikan sebagai pemerintahan yang melaksanakan fungsinya dengan bersih, berwibawa⁷ serta berhasil mewujudkan tata kelola yang efektif.⁸ World Bank mengerucutkan definisi *good governance* ke dalam 4 hal, yakni akuntabilitas, manajemen sektor publik, supremasi hukum, dan keterbukaan informasi.⁹ Konsep ini dianggap sejalan dengan

⁶ Lilin Budiati, *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Cetakan 1* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). Hlm. 48.

⁷ Lilin Budiati. Hlm. 33.

⁸ Lilin Budiati. Hlm. 49.

⁹ A. Junaedi Karso, *Good Governance* (Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota Ikapi), 2022). Hlm. 14.

pengelolaan pembangunan yang bertanggung jawab dalam kerangka demokrasi dan efisiensi pasar. UNDP menambahkan bahwa terdapat sebelas indikator yang mencerminkan prinsip *good governance*, yaitu: partisipasi, kepastian hukum, transparansi informasi, keadilan, kecepatan layanan atau tanggap, visi masa depan, akuntabilitas, pengawasan, efektivitas dan efisiensi, profesionalisme, serta konsensus.¹⁰

Governance merupakan transformasi dari konsep *government*, karena dalam *governance*, proses pemerintahan mencakup kolaborasi antara negara dan masyarakat sebagai aktor bersama. Ketidak mampuan pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan kompleks menjadi alasan utama pentingnya implementasi *good governance* sebagai mekanisme pembagian kewenangan agar dapat berjalan secara efektif dan proporsional.¹¹ Konsep tata kelola pemerintahan menuntut adanya perubahan makna terhadap peran negara, yang pada gilirannya juga membawa konsekuensi terhadap perubahan peran warga negara. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan lebih berperan aktif, salah satunya dengan turut mengawasi serta memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.¹²

¹⁰ Lilin Budiati. Hlm. 45-46.

¹¹ Ahmad Zayyadi, “*Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih Dari Teori Peningkatan Norma)*,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, No. 1 (2018): 13–34, <https://doi.org/10.24090/Mnh.V11i1.1265>.

¹² Joko Setyono, “*Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)*,” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, No. 1 (2015): 25, <https://doi.org/10.18326/Muqtasid.V6i1.25-40>.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini juga dibangun atas argumentasi dari literatur penelitian sebelumnya untuk membangun hasil penelitian yang lebih sistematis dan relevan. Berikut ini penelitian relevan terhadap penelitian ini:

Tabel 1.1
Penelitian yang Relevan

No.	Judul Penelitian	Metode dan Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Analisis Efektivitas Saluran Distribusi Gas Elpiji Bersubsidi di Kawasan Kecamatan Taman Sari (Study Kasus Pt. Usaha Mulia Karya Mandiri Pangkalpinang) ¹³	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa meskipun jadwal dan kuota distribusi gas elpiji telah diatur, kelangkaan dan kekosongan pasokan tetap terjadi, yang utamanya dipicu oleh tingginya permintaan masyarakat melebihi batas ketentuan dan keterbatasan stok di pangkalan. Faktor lain yang memperburuk	Persamaan: Terdapat kesamaan substansial antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, di mana keduanya membahas penyaluran gas elpiji bersubsidi 3 kg dengan tujuan utama untuk menjamin subsidi dapat diterima secara tepat oleh masyarakat yang berhak.

¹³ Medinal Fergy Listianty, Harjono, “Analisis Efektivitas Saluran Distribusi Gas Elpiji Bersubsidi Di Kawasan Kecamatan Taman Sari,” *Jurnal Ilmiah Progresif Manajemen Bisnis* 5, No. 2 (2018): 47–54, Www.Stie-Ibek.Ac.Id.

		kondisi ini adalah minimnya pengawasan serta ketiadaan sanksi tegas terhadap pelanggaran oleh pangkalan atau individu. Situasi tersebut menyebabkan subsidi elpiji tidak sepenuhnya diterima oleh kelompok masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro yang seharusnya menjadi penerima utama. Untuk itu, perlu ditingkatkan pengawasan, penegakan aturan, dan pemberian sanksi agar distribusi elpiji bersubsidi dapat lebih tepat dan merata.	Persamaan juga terlihat dalam perhatian terhadap efektivitas sistem distribusi, tantangan pelaksanaan di lapangan, potensi penyalahgunaan, serta perlunya pengawasan yang ketat. Selain itu, keduanya menunjukkan komitmen terhadap perlindungan hak-hak masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro sebagai kelompok penerima manfaat. Perbedaan: Meski memiliki kesamaan tema, perbedaan terlihat dari aspek tujuan penelitian. Studi sebelumnya lebih
--	--	---	--

			menekankan pada kajian teknis efektivitas distribusi di wilayah tertentu, sementara penelitian ini menitikberatkan pada analisis tata kelola dan prinsip kebijakan dalam skala nasional. Perbedaan dalam lingkup kajian ini memberikan sudut pandang yang berbeda namun saling melengkapi.
2.	Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Diindonesia.¹⁴	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Berdasarkan kajian penulis dapat disimpulkan Pada akhirnya, jurnal ini menyimpulkan	Persamaan: Baik penelitian ini maupun studi sebelumnya memiliki fokus pada analisis penerapan prinsip <i>good governance</i> transparansi,

¹⁴ Muhammad Ilham Arisaputra, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reformas Agraria Di Indonesia,” Yuridika 28, No. 2 (2013): 188–216.

		Pengelolaan tanah sebagai amanah konstitusi harus dilakukan dengan prinsip <i>good governance</i>, yang menekankan pada pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Reformasi agraria sebagai solusi mengatasi kemiskinan agraria memerlukan kekuatan politik yang solid serta informasi yang memadai agar tidak hanya menjadi slogan politis. Proses reformasi agraria yang efektif harus melibatkan masyarakat dan <i>stakeholders</i> daerah, dengan perencanaan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah agar lebih fokus pada permasalahan lokal. Dengan demikian, perencanaan dan	akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas dalam kebijakan publik di sektor strategis. Keduanya menggarisbawahi pentingnya pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perumusan hingga implementasi kebijakan demi mencapai hasil yang adil dan efektif. Perbedaan: Perbedaan utama terletak pada konteks kebijakan yang diteliti. Studi terdahulu membahas penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam reforma agraria, dengan fokus
--	--	---	---

		pelaksanaan reforma agraria yang partisipatif dan berbasis pada kondisi daerah akan membawa keberhasilan yang lebih sesuai dengan tujuan.	pada redistribusi dan penataan akses terhadap tanah. Sebaliknya, penelitian ini menelaah kebijakan penyaluran subsidi LPG 3 kg oleh pemerintah pusat, yang lebih berkaitan dengan mekanisme distribusi dan pengelolaan bantuan sosial kepada masyarakat.
3.	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan <i>Good Governance</i> . ¹⁵	Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Dari kajian yang dilakukan, disimpulkan bahwa meskipun SPBE telah memiliki payung hukum melalui	Persamaan: Penelitian ini memiliki kesamaan substansial dengan penelitian sebelumnya, sama-sama mengevaluasi penerapan prinsip

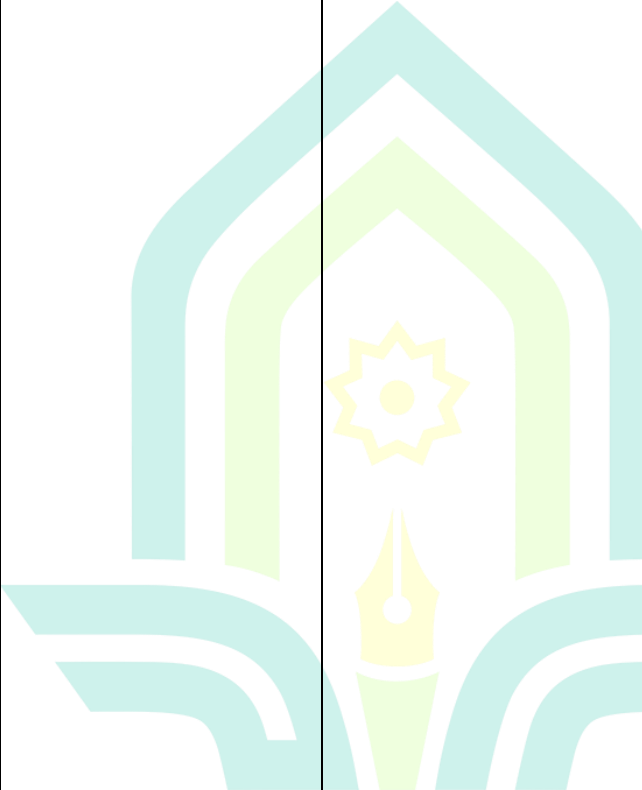
¹⁵ R.M. Iman Rifai Rusdy And Suci Flambonita, “Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Di Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance,” *Lex Lata* 5, No. 2 (2023): 218–39.

		Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, implementasinya di tingkat daerah masih belum merata. Untuk memperkuat pelaksanaannya ke depan, diperlukan dasar hukum yang lebih mengikat, seperti pengesahan Undang-Undang SPBE dengan partisipasi DPR. Penyusunan aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah menjadi penting untuk memastikan pengaturan yang jelas mengenai peran serta kewajiban masing-masing, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam implementasi teknis SPBE.	<i>good governance</i> yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas dalam praktik pemerintahan. Keduanya juga menggarisbawahi pentingnya penggunaan sistem yang efisien dalam menunjang kinerja pemerintahan, baik dalam konteks digitalisasi pemerintahan daerah maupun distribusi subsidi oleh pemerintah pusat. Perbedaan: Letak perbedaan berada pada arah dan sasaran kajian. Penelitian sebelumnya secara spesifik
--	--	--	--

			mengevaluasi pelaksanaan SPBE di level pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi guna mewujudkan prinsip-prinsip <i>good governance</i>. Sementara itu, penelitian ini lebih menyoroti kebijakan pemerintah pusat dalam menyalurkan subsidi LPG 3 kilogram, yang berhubungan erat dengan program bantuan sosial serta distribusi energi kepada masyarakat.
4.	Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> pada Pemerintahan Daerah	Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Berdasarkan kajian	Persamaan: Penelitian ini dan studi sebelumnya sama-sama

	dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.¹⁶	penulis dapat disimpulkan Pada akhirnya, jurnal ini menyimpulkan bahwa Musrenbang telah dilaksanakan sesuai aturan, partisipasi masyarakat masih minim dan didominasi elit, bertentangan dengan prinsip partisipasi dan inklusivitas. Untuk mewujudkan <i>good governance</i> yang efektif, perlu peningkatan partisipasi masyarakat, transparansi proses, dan pemberdayaan masyarakat, agar hasil pembangunan berdampak pada kesejahteraan seluruh masyarakat.	mengusung misi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Keduanya menempatkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan sebagai fondasi dalam membangun pelayanan publik yang efektif dan pengelolaan kebijakan yang merata. Perbedaan: Meski tujuannya serupa, pendekatan yang digunakan berbeda. Studi
--	--	--	---

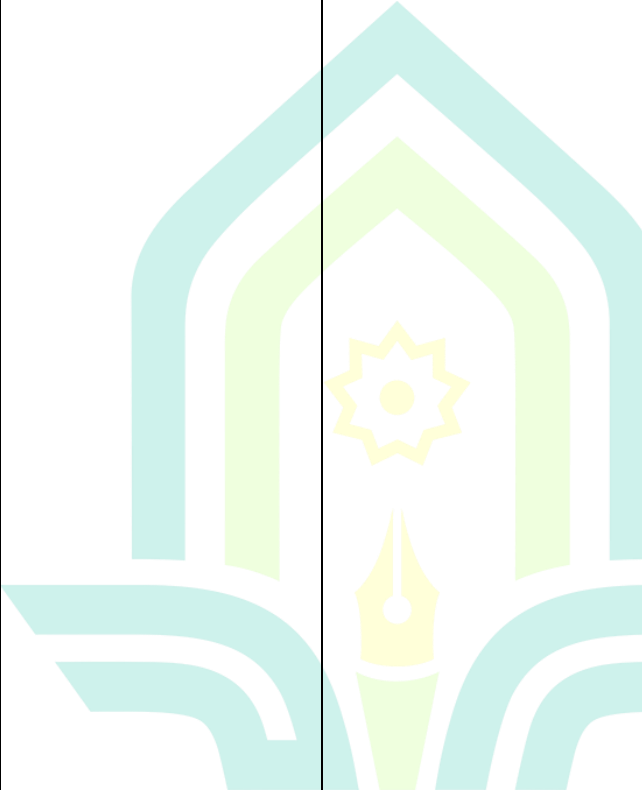
¹⁶ Wayan Sutrisna And Ni Putu Ari Setiawati, "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," Jurnal Ilmiah Cakrawarti 6, No. 2 (2023).

		terdahulu mengambil sudut pandang makro, dengan melihat gambaran menyeluruh tentang bagaimana prinsip-prinsip tata kelola dijalankan dalam berbagai aspek pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan pembangunan hingga layanan publik, serta peran masyarakat dalam pelaksanaannya. Sebaliknya, penelitian ini mengambil fokus yang lebih sempit namun mendalam, yaitu pada penerapan prinsip <i>good governance</i> dalam kebijakan spesifik penyaluran
--	--	---

			subsidi LPG 3 kg. Dengan pendekatan ini, penelitian menelaah secara rinci bagaimana pemerintah pusat mengatur agar subsidi disalurkan secara tepat, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.
5.	Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Pendistribusian <i>liquefied Petroleum Gas</i> (LPG) Bersubsidi Berdasarkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 37/Mc.01/Mem.M/2023. ¹⁷	Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37/MC.01/MEM.M/2023 tentang pendistribusian LPG bersubsidi ukuran 3 kg. Dalam pembahasannya, jurnal ini menitikberatkan pada	Persamaan: Baik penelitian ini maupun studi terdahulu memiliki kesamaan fokus pada persoalan tata kelola distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi. Keduanya mengedepankan prinsip-prinsip

¹⁷ Achmad Yusuf and Moh Saleh, “Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Bersubsidi Berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 37/Mc.01/Mem.M/2023.”

		penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti supremasi hukum, transparansi, keadilan, efisiensi, serta akuntabilitas, demi menjamin distribusi subsidi tepat sasaran dan dapat dimonitor secara digital. Namun, penerapan kebijakan ini masih terkendala oleh persoalan teknis di lapangan, seperti terbatasnya koneksi internet dan kurangnya perangkat teknologi di tingkat sub-penyalar. Oleh sebab itu, diperlukan intervensi dan dukungan tambahan dari pemerintah agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan yang direncanakan.	pemerintahan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kesetaraan, dan supremasi hukum. Tujuan yang ingin dicapai pun serupa, yaitu mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjamin bahwa subsidi disalurkan secara tepat kepada penerima manfaat yang seharusnya. Perbedaan: Meski mengangkat isu yang sama, fokus kedua penelitian berbeda. Penelitian sebelumnya lebih berorientasi pada aspek teknis pelaksanaan
--	--	---	--

			distribusi, dengan menyoroti peran sistem digital, pencatatan, dan pengawasan distribusi pada tingkat pelaksana di lapangan. Sementara itu, penelitian ini lebih menelaah kebijakan di tingkat nasional secara menyeluruh, dengan cakupan peraturan lintas sektor dan strategi dari berbagai kementerian. Perbedaan pendekatan ini memberikan kedalaman analisis yang berbeda, di mana penelitian ini berkontribusi melalui pemahaman yang lebih komprehensif
--	--	--	--

			terhadap instrumen kebijakan publik.
--	--	--	--------------------------------------

Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh peneliti 2026

Jika studi-studi sebelumnya lebih fokus mengkaji pelaksanaan teknis distribusi lpg bersubsidi di tingkat lokal, permasalahan operasional di pangkalan, atau penerapan prinsip *good governance* di sektor lain seperti pemerintahan daerah, maka penelitian ini secara khusus menganalisis kebijakan pemerintah pusat dalam tata kelola distribusi subsidi lpg 3 kilogram. Perbedaan ini penting karena memberikan wawasan baru mengenai bagaimana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan di tingkat kebijakan makro, termasuk koordinasi lintas kementerian dan pengaturan regulasi nasional, sehingga penelitian ini melengkapi pemahaman yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada tingkat pelaksana teknis. Penelitian ini secara komprehensif menguraikan prinsip-prinsip bagaimana prinsip pemerintahan yang baik dijadikan bagian dari kerangka kebijakan nasional, yang mencakup penggunaan regulasi, digitalisasi, pengawasan, dan keterlibatan lembaga pemerintah pusat. Penelitian ini memberikan perspektif baru yang belum banyak dijelaskan dalam penelitian sebelumnya. Sehingga, penelitian kali ini walaupun dibangun atas beberapa literatur sebelumnya, namun tetap memiliki kebaruan yakni berfokus pada kajian tata kelola pemerintah dan distribusi subsidi LPG 3 kg.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang berfokus pada penggunaan asas hukum, prinsip-prinsip normatif, serta doktrin dalam ilmu hukum sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹⁸ Tujuan utamanya adalah untuk menelaah bagaimana prinsip-prinsip pemerintahan yang baik tercermin dalam kebijakan penyaluran subsidi LPG 3 kilogram oleh pemerintah pusat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan peraturan-undangan (statute approach) dipakai untuk mengkaji norma-norma hukum tertulis yang relevan dengan masalah penelitian,¹⁹ yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pendekatan ini mengidentifikasi, mengukur, dan menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme perizinan, pengawasan, dan sanksi dalam distribusi LPG bersubsidi

Kedua, pendekatan kontekstual digunakan untuk menelusuri dan menganalisis teori-teori hukum serta konsep-konsep pemerintahan yang relevan misalnya teori regulasi, prinsip good governance (transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keterpaduan), serta teori

¹⁸ Muktia Fajar And Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan Ketiga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

¹⁹ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hlm. 56

perizinan berbasis risiko. Pendekatan konteks ini berfungsi sebagai landasan argumentatif untuk menilai sejauh mana penerapan prinsip-prinsip pemerintahan tersebut diterapkan dalam praktik penyaluran subsidi LPG 3 kg oleh Pemerintah Pusat. Metode analisis yang digunakan bersifat yuridis normatif “hasil kajian peraturan-undangan dan telaah konseptual dijelaskan secara kritis untuk menarik penegakan hukum dan kebijakan”. Data utama berasal dari teks undang-undang, peraturan pelaksana, dan literatur akademik; sumber sekunder meliputi buku metodologi hukum, artikel ilmiah, serta dokumen kebijakan terkait.

3. Sumber Bahan Hukum

Berbeda dengan pendekatan dalam penelitian empiris atau ilmu sosial, penelitian hukum normatif menggunakan metode khusus yang berpengaruh pada pilihan jenis bahan hukumnya. Penelitian ini diawali dari kajian terhadap norma hukum, sehingga bahan hukum yang digunakan pun menyesuaikan dengan fokus normatif tersebut berikut bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sebutan untuk seluruh bahan hukum yang dijadikan acuan utama dalam penelitian, berisi peraturan perundang-undangan terkait, yurisprudensi, atau keputusan otentik. Bahan hukum primer yang digunakan, yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara .

4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum tingkatan kedua yang fungsinya adalah memperjelas isi dan pemaknaan dari bahan hukum primer, biasanya berupa artikel ilmiah, jurnal, maupun pendapat ahli yang relevan. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi berbagai sumber seperti buku, dokumen ilmiah, dan jurnal yang membahas penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam kebijakan distribusi subsidi LPG 3 kg oleh pemerintah pusat.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif mengumpulkan bahan hukum melalui proses membaca, menyimak, menonton serta mengakses informasi tentang bahan hukum melalui media baik cetak, tulisan, audio maupun video.²⁰ Adapun studi pustaka yang dilakukan akan di fokuskan untuk mencari pembahasan mengenai Prinsip *good governance* Terhadap Kebijakan Pemerintahan Pusat Dalam Penyaluran Subsidi *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah dikumpulkan, bahan hukum akan melalui tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, hingga

²⁰ Muhaimin.Hlm. 65.

sistematisasi untuk dianalisis.²¹ Tahapan sistematisasi dimaksudkan agar tidak terjadi konflik atau pertentangan antara norma-norma hukum yang dianalisis. Bahan hukum yang telah terorganisasi dengan baik kemudian dianalisis untuk memberikan gambaran utuh mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam kebijakan penyaluran subsidi LPG 3 kilogram oleh pemerintah pusat.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing mewakili pembahasan tersendiri agar lebih sistematis. Sistematika penulisannya terdiri dari:

BAB I Pendahuluan , bab ini berisi latar belakang isu, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, teori, serta metode penelitian yang digunakan..

BAB II Landasan Teori , berisi teori yang digunakan untuk menganalisis isu yang diangkat, teori yang digunakan adalah Teori *Good Governance* dan Teori Kebijakan Pemerintahan.

BAB III Hasil Penelitian , merupakan pembahasan rumusan masalah satu, bentuk dari hasil penelitian tentang Prinsip *Good Governance* Terhadap Kebijakan Pemerintahan Pusat Dalam Penyaluran *Subsidi Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram.

BAB IV Pembahasan Penelitian, berisi pembahasan rumusan masalah dua tentang Prinsip *Good Governance* Terhadap Kebijakan Pemerintahan Pusat Dalam Penyaluran *Subsidi Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

²¹ Muhaimin. Hlm. 67

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan tata kelola distribusi LPG bersubsidi 3 kilogram telah mengalami perkembangan melalui penguatan regulasi, pengaturan yang semula berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi menjadi Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang membawa pembaruan berupa penyederhanaan perizinan berbasis risiko, digitalisasi pelayanan, penguatan pengawasan, serta penegasan sanksi administratif. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam tata kelola distribusi LPG bersubsidi. Namun demikian, implementasinya masih belum optimal karena masih ditemukan ketidaktepatan sasaran penerima subsidi, lemahnya pengawasan distribusi, serta belum optimalnya keterbukaan informasi dan pemutakhiran data penerima manfaat.

Penelitian ini memiliki kelebihan karena memberikan analisis yuridis mengenai tata kelola distribusi LPG bersubsidi dengan menggunakan prinsip good governance sebagai kerangka analisis utama. Akan tetapi, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan metode yuridis normatif sehingga belum menggambarkan kondisi pelaksanaan distribusi LPG bersubsidi secara empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan

pendekatan empiris atau socio-legal agar menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif serta rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dalam mewujudkan distribusi LPG bersubsidi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan tepat sasaran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai tata kelola distribusi LPG bersubsidi 3 kilogram, penulis merumuskan beberapa saran akademis dan praktis sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM dan Instansi Terkait)

Pemerintah pusat perlu segera melakukan integrasi yang lebih solid antara sistem pendataan pengguna LPG bersubsidi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Langkah ini krusial untuk meningkatkan prinsip efektivitas dan ketepatan sasaran, sehingga meminimalkan kebocoran subsidi (policy leakage) kepada kelompok non-sasaran.

Selain itu, pemerintah perlu memaksimalkan pemanfaatan Perizinan Berusaha berbasis elektronik tidak hanya pada tahapan administrasi legalitas, tetapi juga diperluas hingga pengawasan rantai pasok secara real-time dari tingkat agen hingga pangkalan resmi. Hal ini diperlukan untuk menegakkan kepastian hukum dan mendeteksi penyalahgunaan distribusi secara dini di lapangan.

2. Bagi Aparatur Pengawas dan Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum dan instansi pengawas sektoral harus bertindak secara tegas dan konsisten dalam menerapkan sanksi administratif berdasarkan Pasal 23A maupun sanksi pidana berdasarkan Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2023 terhadap agen atau pangkalan

yang melakukan manipulasi harga di atas HET atau menyalurkan gas subsidi ke sektor industri. Penegakan hukum yang konsisten akan memberikan kepastian hukum substantif sekaligus efek jera

3. Bagi Pertamina, Agen, dan Pangkalan (Pelaksana Distribusi)

Pihak pelaksana distribusi di tingkat bawah (pangkalan) wajib menyediakan papan informasi yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat umum mengenai jumlah kuota harian yang diterima, kriteria konsumen yang berhak, serta harga eceran tertinggi (HET) yang sah. Keterbukaan ini penting untuk mewujudkan transparansi substantif dan menghindari manipulasi harga.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan mengubah pola pengawasan yang semula bersifat reaktif (bergerak hanya saat terjadi kelangkaan) menjadi partisipasi aktif yang sistematis. Masyarakat dapat memanfaatkan kanal pengaduan resmi secara digital untuk melaporkan setiap bentuk indikasi penyimpangan distribusi di lingkungan sekitar, demi terwujudnya fungsi pengawasan publik yang ideal dalam kerangka *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. *Kebijakan Publik*. Jakarta Selatan: Salemba Humaika, 2019.
- Achmad Yusuf, and Moh Saleh. “Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Bersubsidi Berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 37/Mc.01/Mem.M/2023.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 922. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8586.914-925>.
- Ali, Faried. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Refika Adi. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Arbi, Dion Saputra. “Menyoal Subsidi LPG 3 Kg Yang Belum Tepat Sasaran,” n.d. <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20250224111825-14-613045/menyoal->.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reformas Agraria Di Indonesia.” *Yuridika* 28, no. 2 (2013): 188–216.
- Candra, Mardi. *Birokrasi Dan Good*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Christian, Angga, Ainun Nabilah, and Sulthoni Ajie. “Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls.” *Jurnal Hukum Modern* 07, no. 1 (2025): 598–611.
- Dian Ayu Mukti. “Pengaruh Implementasi Permen Esdm No. 29 Tahun 2016 Terhadap Pemberian Subsidi Listrik Tepat Sasaran Di Kelurahan Kedaton Bandar

- Lampung,” 2018. file:///C:/Users/HP/Downloads/
- Dunn, William N. “Rediscovering Pragmatism As The Origin Of The Policy Science 1,” 2001, 1–63.
- Dye, Thomas R. “Understanding Public Policy Fifteenth Edition,” n.d.
- Elvis, Junaidi, Erman Suparman, and Idris. “Hukum Pengelolaan Sumber Daya Minyak Dan Gas Bumi Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.” *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 19.
- Faried Ali, Andi Syamsu Alam. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Fergy Listianty, Harjono, Medinal. “Analisis Efektivitas Saluran Distribusi Gas Elpiji Bersubsidi Di Kawasan Kecamatan Taman Sari.” *Jurnal Ilmiah Progresif Manajemen Bisnis* 5, no. 2 (2018): 47–54. www.stie-ibek.ac.id.
- Gusfira, Adelia, Hasanatun Fitri, and Ahmad Wahyudi Zein. “Dampak Subsidi Energi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara* 2, no. 3 (2025): 14.
- Handayani, Febri, and Lysa Angrayni. “Hak Menguasai Negara Dalam Pengaturan Sumber Energi Baru Dan Terbarukan.” *Eksekusi: Journal Of Law* 5, no. 1 (2023): 43. <https://doi.org/10.24014/je.v5i1.21565>.
- Hasaziduhu Moho. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan

Kemanfaatan.” *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 9.

Indonesia. “Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja,” no. 6 (2023).

Indonesia, CNN. “ESDM Catat 30 Kasus Manipulasi LPG Subsidi Pada Paruh Pertama 2025,” 2025. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250701135748-85-1245615/esdm-catat-30-kasus-manipulasi-lpg-subsidi-pada-paruh-pertama-2025>.

Ishlah Zaizafun Nabilah, Muhammad Isbad Addainuri. “Peran Pemerintah Dalam Menyeimbangkan Subsidi Sebagai Kebijakan Fiskal Untuk Mendukung Perekonomian Tiga Sektor.” *Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2025): 59–75.

Jannatin, Diva, Aliyah Arifin, Chesandra Auni, Khairun Nisaa, Safira Andina Pratiwi, and Putri Daffa Rafidah. “Tinjauan Yuridis Implikasi Monopoli Pertamina Dalam Kebijakan Satu Pintu Terhadap Investasi Sektor Hilir Migas.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 2, no. 5 (2025): 270.

Jurnal, Sosmaniora, Ilmu Sosial, Riki Satia Muharam, Budiman Rusli, Nina Karlina, and Candradewini Candradewini. “Kebijakan Energi Untuk Rakyat : Subsidi LPG 3 Kg Dan Tantangannya Di Jawa Barat” 4, no. 3 (2025): 565. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i3.5070>.

Kandriana, Muhammad, Arif Rahman, Ahab Mardiansjah, and Ridwan. “Evaluasi Implementasi Pasal 33 UUD 1945 Terhadap Pengelolaan Kekayaan Alam Nasional.”

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 11 (2025): 3.

Karso, A. Junaedi. *Good Governance*. Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2022.

Konni Djaja Sari, Achmad Busro. “Pengaturan Atas Pelaksanaan Tata Kelola Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia(Kajian Terhadap : Putusan Mk Nomor 36/Puu-X/2012 Dan Uu Cipta Kerja)” 5, no. 1 (2022): 42–54.

Lilin Budiati. *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Cetakan 1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Monoarfa, Valentina, Akmalia Sahsia Soleman, Istifani Pakaya, Deasulistiawati Hassan, Hairudin Dango, and Mufidah Olih. “Analisis Perencanaan Supply Chain Management (SCM) Pada RM Geprek Aril.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 8, no. 3 (2026): 1298.

Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah. “Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aupb) Dan Kaitannya Dengan Good Governance (Gg),” 2022.

Muktia fajar and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cetakan Ke. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Munandar, Aris. “Evaluasi Kebijakan Penyaluran LPG 3 Kg : Efektivitas Subsidi Rumah Tangga Miskin vs

Penggunaan Industri.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3300–3308.

Muslim, Dheas Syahreza, and Hendra Haryanto. “Analisis Hukum Peran Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Terhadap Badan Usaha.” *Jurnal Krisna Law* 5, no. 2 (2023): 142.

Negara, Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja. “Kajian: Kebikakan Subsidi LPG Tabung 3 KG Tepat Sasaran,” 2020.

ocran Radyan Danar. *Teori Good Governance*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022.

Oktavianty, Puteri Anggraini, and Siti Nohalisah. “Implementasi Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi Di Desa Teluk Daun Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara.” *Al Lidara Balad* 7, no. 1 (2025): 436.

Paramita, Yohana, and Mei Suryanti, Ainur Rosidah. “Potensi Subsidi Energi Dalam Mengurangi Kemiskinan Yohana.” *Jurnal Humaniora* 4, no. 2 (2020): 1–10.

Pastika, Dinda Bhawika Wimala, Eka Pala Suryana, Muhammad Rizal, and Firdaus Ayu Palestina. “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberlakuan Kewajiban Iuran Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat).” *Law, Development & Justice Reviewe* 8, no. 2 (2025): 195.

Permana, Adrian, Ayu Maulida, Fahri Husaeni, Hawa Mujadidah A, Salsabila Ruhimasari, and Paris Pajar

Surya. “Jurnal Penelitian Nusantara Definisi Kebijakan Publik : Pengertian , Unsur-Unsur Dan Perkembangan Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara Unsur Yang Membentuk Definisi Kebijakan Publik” 1 (2025): 453–57.

Putra, Nanda Agus Syah, and Maswar Patuh Priyadi. “Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8, no. 6 (2019): 5.

Republik, Negara, and Tambahan Lembaran. “Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia,” 2024.

Riatati, Ade, and Rio Armanda Agustian. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Niaga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Di Bangka Belitung Dalam Tahapan Penyidikan.” *Jurnal Serambi Hukum* 18, no. 2 (2025): 27.

Riki Satia Muharam, Budiman Rusli, Nina Karlina, and Candradewini. “Gas Subsidi Untuk Siapa? Analisis Ekonomi Publik Atas Efisiensi Dan Pemerataan Subsidi LPG 3 Kg Di Jawa Barat.” *Jurnal Ekonomi Bisnis* 5, no. 2797–7161 (2025): 182–95.

Rompis, Ivana Aprilia Stefhani, Karel Yossi Umbroh, and Eugenius Nusje Paransi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Di Manado (Studi Putusan PN Manado Nomor 281/PID.B/LH/2023/PN MND).” *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 15, no. 4 (2025): 2.

- Roy Abdul Huda, Rintan Ade Puspita, Surlidiya Nur Hasanah, Anas Malik. "Peran Kebijakan Fiskal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Sebagai Negara Berkembang" 7, no. 2 (2024): 189–201.
- Rusdy, R.M. Iman Rifai, and Suci Flambonita. "Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Di Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance." *Lex LATA* 5, no. 2 (2023): 218–39. <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2351>.
- Saragih, Farid Maulana, Muhammad Daffa Adhie Prasetya, and Ahmad Wahyudi Zein. "Membangun Keadilan Fiskal: Analisis Sederhana Tentang Subsidi Dan Redistribusi" 2, no. June (2025).
- Satyawati, Salama Qaulam, and Yunita Fitria. "Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Untuk Good Governance Di Kecamatan Teluk Bayur." *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas* 5, no. 1 (2025): 8.
- Setyono, Joko. "Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2015): 25. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.25-40>.
- Siagian, Abdhy Walid, and Haykal. "Kebijakan Energi Nasional: Analisis Domestic Market Obligation Batu Bara Dan Energi Terbarukan." *Majalah Hukum Nasional* 54, no. 1 (2024): 3.
- Siagian, Abdhy Walid, Muhammad Syammakh, Daffa Alghazali, Rozin Falih Alify, and Muhammad Kevin

- Yades. “Participating Interest (PI) 10% Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi: Tinjauan Konstitusi Ekonomi Sebagai Hak Menguasai Negara Untuk Kemakmuran Rakyat.” *Majalah Hukum Nasional* 55, no. 2 (2025): 207.
- Silalahi, Putri Debora. “Pencabutan Izin Usaha Oleh Presiden Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan : Analisis Yuridis Kebijakan Penertiban Kawasan Hutan.” *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2026): 3.
- Soen, Anugrah Stephen, Herry Sugianto, Ricky Theodorus, and Anggraeni Mapusari. “Subsidi Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi* 21, no. April (2022): 84–92.
- Sulistiowati, Mega, and Mohammad Hasan Bisyrri. “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.” *Manabia: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 21. <https://doi.org/10.28918/manabia.v1i1.4886>.
- Sutrisna, Wayan, and Ni Putu Ari Setiawati. “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.47532/jic.v6i2.902>.
- Tambun, Tamba Togap, Ruqayah Qisthijahra, and Harapan Tua R F S. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau.” *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 7, no. 1 (2026): 3.

Utama, Andika Putranta, Hari Wahyono, and Mit Witjaksono. "Efisiensi Pengambilan Keputusan Sumber Daya Ekonoi Konsumsi Produksi Mahasiswa." *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan* Volume: 1, no. 4 (2016): 712.

Wahyu Muh. Syata. "Systematic Literature Review : Dampak Subsidi Pemerintah Terhadap Mekanisme Pasar." *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 3834 (2026): 39–46.

Winarno, Endro. "Kompleksitas Proses Kebijakan Sosial SOCIAL POLICY COMPLEXICTY PROCESS" 41 (2017): 255–68.

Yoyoh Rohaniah dan Efriza. *Sistem Politik Indonesia*. Edited by Cita Intrans Selaras. Malang, 2017.

Yuhana, Ersas, and Dhill's Noviadess. "Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Dan Pengawasan Pertamina Shop." *Mendapo: Journal of Administrative Law* 4, no. 1 (2023): 8.

Zayyadi, Ahmad. "Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih Dari Teori Peningkatan Norma)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2018): 13–34. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1265>.